



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN
DAERAH DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penataan kembali dan mengoptimalkan pengaturan tentang Kepengurusan dan Kepegawaian

Perusahaan Daerah, dipandang perlu unruk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2002 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 1

4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah di Kabupaten Tanah Laut .
2. *Ketentuan Pasal 3, ayat (2), ayat (3) huruf a dan huruf f dan ayat (4) diubah sedangkan ayat (3) huruf e dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah, diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (SI) minimal berumur 30 (tiga puluh) tahun maksimal sampai dengan 50 (lima puluh) tahun ;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan, dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan rencana strategis perusahaan ;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - e. dihapus ;

- f. belum pernah dihukum berdasarkan keputusan hukum tetap.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), juga harus lulus seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan hasil seleksinya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanah Laut.
 - (5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara terbuka dan transparan oleh tim seleksi independen.
 - (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. *Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan Bupati.

4. *Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 A sehingga berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 4A

Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Kepala Daerah.

5. *Ketentuan Pasal 6 huruf b dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 6

Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
- b. dihapus ;
- c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. *Ketentuan Pasal 7 huruf h dihapus dan huruf i diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 7

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah ;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk dapat pengesahan ;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas ;
- d. membina pegawai ;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah ;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- g. mewakili perusahaan daerah baik didalam dan diluar pengadilan ;
- h. dihapus ; dan
- i. menyampaikan laporan pertriwulan, mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

7. *Pada ketentuan Pasal 8 ditambah satu huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 8

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai ;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi ;
 - c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi ;
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain ; dan
 - e. prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. *Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 9

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dalam bentuk investasi daerah

atau setiap usaha untuk memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk barang dan atau uang guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

- b. Memindahtangankan atau menghipote kan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah ;
 - c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bentuk saran dan pertimbangan.

9. *Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 2 ayat yakni ayat (3) dan (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji ; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. tunjangan jabatan ;

- b. tunjangan biaya perjalanan dinas ;
 - c. tunjangan biaya perawatan di rumah sakit ;
 - d. tunjangan pakaian dinas ; dan
 - e. tunjangan perumahan.
- (3) Direksi dalam menjalankan tugasnya menerima gaji dan tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- (4) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan perusahaan.

10. Ketentuan Pasal 16 ditambah ayat, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Kepala Daerah.
- (2) Prosedur dan tatacara pencalonan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi ber henti dan atau diberhentikan.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

12. *Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c dihapus dan ditambah 5 (lima) huruf d,e,f dan g, h sedangkan ayat (4) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah setelah lulus seleksi.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;

- b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - c. dihapus ;
 - d. berpendidikan minimal Sarjana (S-1);
 - e. berpengalaman dibidang pengawa san ;
 - f. tidak sedang memegang jabatan di Pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah lainnya dan atau Perusahaan Swasta ;
 - g. kebutuhan perusahaan sesuai dengan keahliannya ;dan
 - h. belum pernah dihukum berdasarkan keputusan hukum tetap.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), juga harus lulus seleksi uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper test) dan hasil seleksinya diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Tanah laut.
- (5) Uji Kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara

terbuka dan transparan oleh tim seleksi independen.

- (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

13. *Ketentuan Pasal 22 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 22

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

14. *Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 22 A, sehingga Pasal 22 A berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 22 A

- (1) Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

- (2) Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah sumpah/janji oleh Kepala Daerah.

15. *Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 30 A dan 30 B, sehingga Pasal 30 A dan 30 B berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 30 A

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Badan Pengawas berakhir, Tim Seleksi Independen sudah mengajukan calon Anggota Badan Pengawas kepada Kepala Daerah.
- (2) Prosedur dan Tata Cara Pencalonan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30 B

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Anggota Badan Pengawas berhenti dan atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

16. *Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 49

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan pasal 36 diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. gaji pokok ; dan
 - b. tunjangan keluarga.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan berpedoman kepada pengaturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

17. *Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah sedangkan ayat (2) dan (3) dihapus, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 54

- (1) Setiap pegawai berhak atas pesangon yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan perusahaan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus

18. *Pasal 56 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 56

- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
- a. tunjangan jabatan ;
 - b. tunjangan biaya perjalanan dinas ;
 - c. tunjangan biaya perawatan dirumah sakit ;
dan
 - d. tunjangan pakaian dinas.

18. *Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan satu Bab yaitu Bab V A tentang Ketentuan Peralihan dan diantara pasal 72 dan 73 disisipkan satu pasal yakni Pasal 72 A, sehingga V A dan Pasal 72 A berbunyi sebagai berikut :*

BAB V A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72 A

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang berlangsung sebelum diundangkan Peraturan Daerah

ini, Pemilihan Direksi dan Badan Pengawas berpedoman kepada Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

19. *Pada Pasal 73 ditambah satu ayat, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 73

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perusahaan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan atau Keputusan Direksi.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Peraturan Daerah yang mengatur Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah di Kabupaten Tanah Laut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Nopember 2007

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ATMARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2007 NOMOR 13**

